



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 19.1 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya tertib penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), maka perlu mengatur Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa di Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
9. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
10. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
11. Kepala Seksi/Kaur adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
12. Bendahara adalah dijabat oleh Kasi/Kaur Keuangan atau staf Urusan Keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
14. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDes

Bagian Kesatu **Pendapatan Desa**

Pasal 2

Pendapatan Desa meliputi :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Alokasi Dana Desa;
- c. Dana Desa;
- d. Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi;
- e. Batuan Keuangan dari APBD Provinsi;
- f. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten;
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- h. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Bagian Kedua **Belanja Desa**

Pasal 3

- (1) Belanja Desa antara lain digunakan untuk :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - d. pembinaan masyarakat desa.
- (2) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. operasional pemerintah desa;
 - c. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
 - e. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (4) Apabila ADD untuk membiayai belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, maka dapat diambilkan dari Dana Desa.
- (5) Besaran DD yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa maksimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa.

Pasal 4

Belanja Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. belanja Barang/Jasa; dan
- b. belanja Modal.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Besaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi atau sama dengan Alokasi dari APBD.

Bagian Keempat Biaya Penunjang Kegiatan

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa dapat dianggarkan biaya operasional penunjang kegiatan.
- (2) Biaya operasional penunjang kegiatan antara lain terdiri dari pengadaan ATK, biaya perjalanan dinas, photo copy, cetak dan penggandaan serta makan dan minum.
- (3) Biaya operasional penunjang kegiatan maksimal 5 % (lima persen) untuk kegiatan fisik dan maksimal 2,5 % (dua setengah persen) untuk kegiatan non fisik dari pagu anggaran kegiatan.
- (4) Bagi desa yang telah menganggarkan biaya penunjang operasional kegiatan melebihi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembayarannya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menggunakan standar harga setempat.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur pemerintah Desa; dan
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Unsur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bukan PTPKD.
- (4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (5) Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 9

Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan honorarium, dengan rincian besaran sebagai berikut :

- a. ketua sebesar Rp. 75.000,-/kegiatan;
- b. sekretaris sebesar Rp. 65.000,-/kegiatan; dan
- c. anggota sebesar Rp. 55.000,-/kegiatan.

Bagian Keenam Honorarium

Pasal 10

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 150.000,-/bulan.
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana kegiatan dilingkungan sekretariat Desa dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 130.000,-/bulan.
- (3) Kepala Urusan/Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 120.000,-/bulan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan/kegiatan.
- (4) Bendahara dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 140.000,-/bulan.
- (5) Bagi Desa yang telah menetapkan besaran honorarium melebihi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), pembayarannya menyesuaikan ketentuan yang ada.
- (6) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh Biaya Transportasi

Pasal 11

- (1) Aparatur pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan diluar desa dapat diberikan biaya Transportasi.
- (2) Besaran biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. dalam Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 100.000,-/hari; dan
 - b. luar Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 200.000,-/hari.

Bagian Kedelapan Pajak

Pasal 12

- (1) Penghasilan Aparatur Desa dikenakan pajak apabila nilainya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (2) Penghasilan yang tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Honorarium Kegiatan dikenakan pajak PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima persen) dari honorarium yang diterima.
- (4) Belanja Barang/Jasa yang nilainya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai belanja.
- (5) Belanja Barang dan jasa yang nilainya diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain dikenakan PPN juga dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari nilai belanja.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DESA

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan keuangan desa;
 - b. memberikan bimbingan, pelatihan dan penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
- b. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- f. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Mei 2015
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2015.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SUTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 19.1 TAHUN 2015
TANGGAL : 6 Mei 2015

DAFTAR PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Status Pekerja	PTKP (Rp)
Belum Kawin	24.300.000,-/Tahun
Kawin, anak 0	26.325.000,-/Tahun
Kawin, anak 1	28.350.000,-/Tahun
Kawin, anak 2	30.375.000,-/Tahun
Kawin, anak 3	32.400.000,-/Tahun

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP